

FATWA MUI TENTANG NIKAH DIBAWAH TANGAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Arisman
Pascasarjana UIN Suska Riau

Abstrak

Pernikahan dibawah tangan adalah pernikahan yang telah memenuhi unsur syarat dan rukun nikah, namun tidak dicatatkan pada lembaga resmi Pemerintah. Penulis sepakat dengan pendapat ulama klasik dan fatwa MUI. Perbedaan sikap antara Ulama Timur Tengah di Mesir dan Yordania dengan MUI, dilatarbelakangi berbagai faktor sosiologis di masing-masing Negara. Faktor sosiologis masyarakat Indonesia yang beragam adat-istiadat, budaya dan letak geografisnya tentunya memberi pengaruh terhadap interaksi sosial dan sikap keber-agamaan. Faktor sosiologis ini sesuai dengan kaidah fikih "*taghaiyur al-fatwa bi taghaiyur al-azman wa al-makan*" (berubahnya fatwa disebabkan perubahan zaman dan keadaan). Penulis berkesimpulan, bahwa pernikahan dibawah tangan di Indonesia hukumnya sah selama terpenuhi unsur syarat dan rukun nikah, karena masih banyak masyarakat muslim Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan, hidup di daerah yang sangat terpencil, ditambah lagi aturan birokrasi perikahan dan poligami yang masih sulit. Namun dalam kondisi normal hukumnya haram, hal ini untuk menghindari mudharat yang berdampak negatif kepada pihak istri dan masa depan anak demi tercapainya kemashlahatan dalam kehidupan manusia. Maka pencatatan pernikahan menjadi sangat penting dan menjadi wajib dalam kondisi normal.

Kata Kunci: fatwa MUI, nikah dibawah tangan, pencatatan nikah

Abstract

A marriage under the hands of a marriage that has fulfilled the element of marriage terms and conditions, but not registered with the official government institution. The author agrees with the opinion of classical scholars and MUI fatwa. The difference in attitude between the Middle East scholar in Egypt and Jordan with MUI, motivated various sociological factors in each country. The sociological factors of Indonesian society with its diverse customs, culture and geographical position certainly give effect to social interaction and religious attitude. Sociological factors are in accordance with the rules of fikih "*taghaiyur al-fatwa bi taghaiyur al-azman wa al-makan*". The author concludes that marriage under the hands of Indonesia is legally valid as long as fulfilled the elements of terms and pillars of marriage, because there are still many Indonesian Muslims who are in that line of poverty, living in very remote areas, plus the rules of bureaucratic marriage and polygamy are still difficult. However, under normal conditions the law is haram, in order to avoid mudharat which negatively affects the wife and the future of the child for the achievement of kemashlahatan in human life. So the recording of marriage becomes very important and becomes mandatory under normal conditions.

Keywords: MUI fatwa, underhand marriage, marriage registration

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, diakui baik secara agama maupun secara hukum Negara. Al-Qur'an secara normatif menganjurkan manusia untuk hidup berpasangan untuk mewujudkan keluarga bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status perkawinan, al-Quran menyebut perkawinan sebagai *mitsaqan galidhan*, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah akad perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul. Hukum perkawinan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia dibanding dengan hukum-hukum muamalah yang lain. (J.N.D Andreson, 1994, p.46).

Berdasarkan al-Quran dan Hadis, Jumhur ulama menyimpulkan bahwa yang termasuk rukun pernikahan adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, dan ijab dan qabul. Sedangkan dua orang saksi, jumhur ulama menempatkan pada syarat. Adapun menurut Imam Hanafi hanya ijab dan qabul saja. (Wahbah Zuhaili, 1985, p.36-37). Sedangkan syarat-sahnya nikah adalah suami isteri tidak ada hubungan nasab, *sighat ijab qabul* tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami isteri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah, salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, serta adanya wali. (Wahbah Zuhaili, 1985, p.36-37).

Melihat kriteria rukun maupun persyaratan nikah di atas, tidak ada penyebutan pencatatan pernikahan. Keberadaan saksi dianggap telah memperkuat keabsahan suatu perkawinan. Pihak-pihak terkait tidak bisa mengadakan pengingkaran akad yang sudah terjadi. Bisa jadi ini didasarkan pada pernikahan masa Rasulullah saw sendiri tidak ada yang dicatatkan. Dalam kitab fikih klasikpun tidak ada pembahasan tentang pencatatan pernikahan. Meskipun dalam hukum Islam tidak ditemukan tentang pencatatan pernikahan, di Indonesia misalnya pada UU no 1 tahun 1974 pada bab II pasal 2 tentang perkawinan disebutkan tentang pencatatan perkawinan dengan berbagai tatacara. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 5 (1) yang menyebutkan, "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Begitu juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum".

Dalam kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang, cukup hanya dengan pelaksanaan berdasarkan aturan syariat. Konsekuensinya, pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung diserahkan sebagai kewenangan pribadi dan tuntutan agama yang mesti ditaati. Sebagai contoh, kasus nikah dibawah tangan adalah pilihan hukum yang didasarkan kepada konteks agama, yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, tapi lebih kepada faktor konsekuensi

pengamalan ibadah kepada Allah swt. Dari sinilah kemudian kasus nikah di bawah tangan merebak menjadi fenomena sosial tersendiri. Pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab, qabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa pernikahan model ini perlu di tinjau ulang karena menimbulkan berbagai permasalahan dan konflik rumah tangga yang berimbas kepada persoalan hukum yang sangat merugikan kaum perempuan dan anaknya.

Berdasarkan persoalan di atas perlu dirumuskan, di antaranya apakah yang dimaksud nikah di bawah tangan?, bagaimana pandangan para ulama di dunia Islam?, bagaimana fatwa MUI tentang nikah dibawah tangan?, dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam tentang fatwa MUI tersebut?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Penelitian hukum normative adalah suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi kepustakaan.(Nico Ngani, 2012, p. 78). Penulis focus untuk menelaah bahan pustaka yang berkaitan dengan fatwa MUI tentang nikah di bawah tangan. Pendekatan peneiltian ini merupakan pendekatan *statuta approach* yang teraplikasi dalam fatwa MUI tentang nikah bawah tangan.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah mencari literature yang

berkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian dianalisis sesuai kebutuhan.

C. Pembahasan

Pengertian Nikah Dibawah Tangan

Istilah nikah dibawah tangan adalah istilah Indonesia yang sudah dikenal di kalangan masyarakat. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 10 tahun 2008 menyebut istilah nikah di bawah tangan, dengan“pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam sidang fatwanya pada Jum'at, 8 Jumadil Ula 1428 H / 25 Mei 2007 M menyebut dengan istilah nikah *sirri*. Majelis Tarjih berpandangan bahwa istilah nikah *sirri* berbeda menurut kalangan para ulama terdahulu dan yang berlaku di Indonesia. Menurut para ulama nikah *sirri* adalah “pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *i'lanun-nikah* dalam bentuk *walimatul-ursy* atau dalam bentuk yang lain”. Sementara nikah *sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah “pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang

tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah”.

Menurut Nahdhatul Ulama (NU) dalam *bahtsul masailnya* menyebutkan bahwa menikah di bawah tangan atau dalam istilah menikah sirri, adalah pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi di KUA. Sampai hari ini kasus pernikahan di bawah tangan masih cukup marak. Meskipun secara agama itu sudah dianggap sah, namun konsekwensi yang harus ditanggung bagi pelaku nikah sirri itu tidak sebanding dengan enaknnya menikah sirri, terutama pihak perempuan.

Dikalangan orang arab dikenal dengan istilah *al-Zawaj al-urfi* (الزواج العرفي) terdiri dari dua suku kata *al-Zawaj* dan *al-Urfi*, kata *al-zawaj* bermakna penikahan, kata *urf* berasal dari عرف- bermakna diam dan tenang, terkadang diartikan dengan mengetahui sesuatu, kata عرف القوم bermakna orang yang dikenal pada suatu kaum, kata العريف bermakna orang yang mengurus urusan suatu kaum. (Ibnu Manzdu, 1414 H, p.238). Kemudian kata عرفا diartikan sesuatu tempat yang tinggi dari permukaan, sesuatu yang dikenal dengan baik.(Muhammad ibn Abdul Razzaq, t.t, p. 141). Kata *urfi* diartikan setiap tempat yang tinggi, dinamakan demikian karena manusia mengetahuinya, dengan kata lain *urfi* adalah sesuatu yang sudah dikenal manusia baik pada kebiasaan maupun dalam berinteraksi diantara mereka.(Ibrahim Musthafa, t.t, p.595)

Adapun defenisi pernikahan *urfi* ditemukan banyak ragam, berikut disebutkan beberapa defenisi :

1. اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية

سواء أكان مكتوباً أو غير مكتوب

“Istilah baru ditujukan kepada akad pernikahan yang tidak di dokumentasikan dengan akta resmi, baik itu tertulis maupun tidak”

2. الزواج غير الموثق الذي يتم بإيجاب وقبول بين الطرفين من

خلال ورقة عرفية ولكن يعاب عليه عدم توثيقه وتسجيله سواء على يد مأذون شرعي في محكمة الأحوال الشخصية.

“Pernikahan tidak ada bukti dokumen, yang sempurna ijab dan qabulnya diantara dua belah pihak, dari segi pencatatan secara kebiasaan, namun terdapat kekurangannya karena tidak dicatat oleh petugas resmi di pengadilan hukum keluarga“

3. العقد الذي يتم بين رجل وامرأة مستكملاً أركانه وشروطه

منتفياً عنه جميع موانع الصحة إلا أنه لم يسجل في المحكمة فلم يصدر بتوثيقه قرار رسمي.

“Akad yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, sempurna rukun dan syaratnya, tidak ditemukan segala yang menghalangi keabsahan pernikahan, namun tidak dicatat di pengadilan dan tidak diterbitkan dokumennya secara resmi”

4. عقد نكاح بين رجل وامرأة مستكملاً لأركانه وشروطه الشرعية

غير موثق بوثيقة رسمية حكومية.

“Akad pernikahan antara laki-laki dan perempuan, lengkap rukun dan syaratnya secara hukum syariat, namun tidak dicatat oleh lembaga resmi pemerintah”

5. كل عقد زواج استكمل الأركان والشروط اللازمة شرعا،

سواء وثق بواسطة الكتابة أم لم يوثق بها، إلا أنه في كلا

الحالتين لم يوثق لدي الجهات الرسمية.

“Setiap akad pernikahan, lengkap rukun dan syarat pernikahan secara syariat, baik itu didokumentasikan melalui catatan atau tidak, namun akad tersebut tidak di catat pada dokumen melalui lembaga resmi”.

Dari berbagai defenisi di atas dapat di simpulkan bahwa pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan, terpenuhi syarat dan rukunnya, namun tidak tercatat di lembaga resmi pemerintah. Namun dalam pandangan ulama klasik istilah nikah sirri didefenisikan dengan pernikahan yang memenuhi syarat adanya wali dan saksi tetapi sang suami berwasiat kepada para saksi agar merahasiakan pernikahannya. Untuk menjaga kerahasiaan, pernikahan sirri tidak dirayakan dalam bentuk resepsi pernikahan.

Fatwa-Fatwa Ulama Klasik

Dalam *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa hukum nikah sirri diperdebatkan oleh para *fuqaha* klasik. Mayoritas *fuqaha* yang terdiri dari *Hanafiyyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah* berpendapat bahwa nikah sirri hukumnya sah dan boleh. Pendapat ini

berdasarkan sabda Rasulullah saw. bahwa pernikahan sudah dinilai sah dengan hadirnya wali dan dua saksi yang adil (*la nikaha illa bi waliyyin wa syahiday 'adlin*). Berbeda halnya dengan pendapat *Ibn Hazm*, *Ibn Mundzir*, dan *Dawud al-Dhahiri* yang menilai bahwa nikah sirri hukumnya makruh. *Ibn Qudamah* meriwayatkan bahwa *Umar bin Khathab*, *Urwah*, dan sejumlah sahabat Nabi juga memakruhkannya. Kalangan sahabat dan ulama yang memakruhkan nikah sirri berdasarkan pada hadis yang menganjurkan perayaan pernikahan. Rasulullah saw bersabda:

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عيسى بن

ميمون الأنصاري عن القاسم بن مُجَدِّدٍ عن عائشة قالت :

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أعلنوا هذا النكاح

واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف.

Umumkanlah pernikahan ini. Tempatkan di Masjid. Pukullah rebana. Dan sembelihlah hewan walaupun hanya seekor kambing.

Sabda Nabi ini merupakan anjuran (*li al-istihbab*) dan bukan perintah yang mengikat (*al-amr ghayr al-mulzim*) sehingga pernikahan yang dirahasiakan hukumnya makruh. Berbeda dengan dua pendapat di atas, *Malikiyyah* berpendapat bahwa nikah sirri hukumnya adalah haram berdasarkan pada hadis:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم أنا أبو بلح عن مُجَدِّدٍ بن حاطب

الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فصل بين الحلال

والحرام الدف والصوت في النكاح.

Pembeda antara yang halal dan yang haram dalam pernikahan adalah bunyi rebana dan suara perayaan.

Hadis ini dipahami oleh *Malikiyyah* sebagai perintah yang mengikat (*al-amr al-mulzim*) untuk merayakan pernikahan meskipun sederhana, sehingga perayaan pernikahan dan pengumuman menjadi salah satu persyaratan keabsahan nikah. Dengan dirayakan dan diumumkan, maka masyarakat luas akan mengetahui bahwa kedua mempelai telah resmi menikah. Menurut *Malikiyyah*, perwalian dan persaksian saja belum cukup memenuhi ketentuan kewajiban mengumumkan dan merayakan pernikahan. (Wahbah Zuhaili, 2001, p. 71,81 dan 114).

Analisis Fatwa MUI

Fatwa MUI tentang nikah di bawah tangan nomor 10 tahun 2008, diputuskan bersamaan dengan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada 28 Rabiul Tsani 1427 H atau 26 Mei 2006 di Jakarta. Artinya fatwa ini dikeluarkan setelah dua tahun diselenggarakan Ijtima' Ulama. Selain hasil Ijtima' Ulama yang menjadi dasar pertimbangan fatwa ini, MUI juga melihat pertimbangan kondisi riil yang terjadi di masyarakat yaitu bahwa ditengah masyarakat sering ditemui adanya praktik pernikahan dibawah tangan, yang tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang tidak jarang menimbulkan dampak negatif (*madlarrah*) terhadap istri dan atau anak yang dilahirkannya.

Dalam melakukan istinbath hukum, MUI menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut :

Pertama, menggunakan nash al-Quran sebagai dalil, yaitu surat al-Rum ayat 21, ayat tersebut berbicara tentang tujuan dilansungkannya pernikahan untuk meraih keluarga yang mendapat ketegangan bathin (*sakinah*), *mawaddah* (kasih sayang) dan *rahmah*. Kemudian MUI menggunakan ayat 59 surat *Annisa'*, ayat ini menjelaskan tentang wajibnya menta'ati Allah, Rasul dan Pemimpin kaum muslimin.

Kedua, menggunakan hadis-hadis Nabi saw, diantaranya hadis kewajiban menta'ati pemimpin, hadis tentang kriteria calon istri, hadis tentang mengumumkan pernikahan, dan hadis menghilangkan kemudharatan untuk mencapai kemashlahatan.

Ketiga, menggunakan *kaidah fikih*, pada fatwa ini MUI menggunakan kaidah *درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح* (menolak kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemashlahatan). Kemudian kaidah *Sadd al-Zari'ah* (menutup jalan kerusakan).

Keempat, menggunakan undang-undang pasal 2 nomor 1974 dan pasal 100 pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam fatwa yang dikeluarkan MUI terdapat dua ketentuan hukum, yaitu pernikahan dibawah tangan hukumnya sah, karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat. Kemudian pernikahan harus dicatat secara resmi pada instansi

berwenang, sebagai langkah preventif menolak dampak negatif/mudharat (*Saddan Lidz-Zari'ah*).

Mencermati fatwa MUI diatas, dapat dianalisa bahwa fatwa yang dikeluarkan tidak semata dilihat dari aspek hukum normatif saja, namun MUI melihat aspek sosiologis yaitu dampak negatif atau mudharat yang ditimbulkan ditengah masyarakat. Berlakunya hukum haram yang pada asalnya sah menurut syari'at, bertujuan untuk menutup kerusakan tatanan sosial yang ditimbulkan. Maka MUI mengharuskan pernikahan dicatat dilembaga resmi pemerintah. Lembaga resmi yang dimaksud adalah Kementerian Agama melalui Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam kemudian melalui Kanwil Kemenag Provinsi diteruskan Kemenag Kabupaten Kota, lalu didistribusikan ke KUA di masing-masing Kecamatan di seluruh Indonesia.

Sayangnya MUI ketika menyebutkan pencatatan hanya sebatas mengharuskan tidak mewajibkan. Hal ini berbeda dengan sebagian Negara Timur Tengah seperti di Mesir dan Kerajaan Yordania yang mewajibkan pencatatan pernikahan. Tentunya MUI dalam hal ini telah melihat kondisi dan fakta sosial di masyarakat Indonesia, faktor sosial masyarakat dimaksud seperti rendahnya pendidikan, jurang kemiskinan yang semakin tajam, jarak yang sangat jauh dari pelayanan administrasi pernikahan seperti jarak tempuh kantor KUA yang sangat jauh, dan pemahaman agama yang sudah menjadi dokrinitas.

Dalam sejarah pencatatan di masa Rasulullah dan masa sahabat, dimulai dengan

dokumentasi dengan model persaksian dalam muamalah seperti jual beli, pernikahan dan persidangan saksi. Rasulullah saw mendokumentasikan dalam berbagai persolaan muamalat dan surat-surat yang dikirim ke pemimpin kafir.(Usamah Umar Sulaiman Asyqar,p.133). Perintah pencatatan dalam bentuk redaksi umum dalam masalah transaksi ekonomi dalam hal hutang-piutang yang di sebutkan di dalam al-Quran;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَاكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

۞ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۗ

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ

اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

Ayat 282 pada surat al-Baqarah diatas adalah ayat yang terpanjang dalam al-Quran tentang perintah pencatatan dalam urusan muamalah, setidaknya ada tiga aspek yang disebut model dokumentasi dalam ayat 282 dan 283, yaitu dokumentasi dalam bentuk tulisan, kesaksian dan penggadaian barang. Al-Qurtubi dalam *tafsirnya al-Jami' li Ahkam al-Quran* menyebutkan bahwa kata *faktubuhu* mengisyaratkat untuk menulis seluruh bentuk aktivitas muamalat baik yang tetap maupun yang berubah, dan menjadi saksi didepan pengadilan ketika kasus hukum disidangkan. Bahkan sebagian ulama menyebutkan hukum mencatat peristiwa hutang piutang bagi pemilik hutang adalah wajib, agar tidak lupa ketika diperlukan

dan pengingkaran bagi yang berhutang.(al-Qurtubi, 2006, j.4, p. 431).

Perlu digarisbawahi bahwa dalam konteks pencatatan nikah, ayat tersebut perlu dipahami dengan teori *qiyas*. Yang mana penentuan status hukum pencatatan nikah dengan cara menggunakan *qiyas* dapat dilakukan dengan cara menganalogikan dengan hukum pencatatan hutang piutang yang telah ditegaskan oleh Allah dalam al-Quran pada surat al-Baqarah: 282 di atas. Dalam melakukan teori *qiyas*, pencatatan nikah berlaku sebagai perkara cabang (*far*). Sedangkan pencatatan hutang piutang sebagai perkara asal (*Ashl*), dan hukum pencatatan hutang piutang yang “dianjurkan” sebagai hukum perkara asal (*Ashl*). Sedangkan *Illat* yang menjadi dasar melakukan *qiyas* pada kedua perkara tadi adalah keduanya sama-sama sebagai dokumen yang memiliki akibat hukum yang bersifat materi.

Dengan demikian, berdasarkan *qiyas*, Islam menganjurkan pencatatan nikah, maka diharapkan akta nikah yang dimiliki oleh kedua mempelai dapat menjadi bukti otentik dan akurat bila suatu saat terjadi perselisihan diantara keduanya. Mengingat begitu pentingnya pencatatan nikah beserta akibat hukumnya ketika tidak dicatatkan, dalam hal ini *qiyas* yang digunakan adalah *qiyas aulawi*, karena ‘*illat* pada *furu’* yaitu dokumen sebagai pencatatan pernikahan menjadi sesuatu yang sangat penting. Ketika pencatatan hutang piutang menjadi anjuran dalam transaksi ekonomi, maka pencatatan pernikahan menjadi lebih kuat dan wajib dilaksanakan. Dengan demikian pencatatan hutang piutang sangat dianjurkan, maka

pencatatan pernikahan lebih utama dan menjadi wajib untuk dilakukan.

Model dokumentasi lain adalah kesaksian bagi dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan, ini disebutkan pada ayat 282 yang berbunyi:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat diatas perintah melakukan persaksian dan menulisnya untuk menambah dan melengkapi dokumen yang diperlukan.(Ibnu Katsir, 2000, j.1, p.447).

Begitu juga dokumentasi dengan model penggadaian benda sebagai jaminan, sebagaimana disebut pada ayat 283, menurut Ibnu Katsir ayat ini bermakna bahwa menggadaikan sesuatu barang sebagai ganti dari penulisan hutang. Jika kita lihat kontek ayat 282 dan 283 diatas secara khusus menjelaskan tentang perintah pencatatan dalam bidang transaksi keuangan dan perdagangan.

Hal yang sama Rasulullah saw memerintahkan diberbagai kesempatan untuk mendokumentasikan berbagai peristiwa dan kegiatan melalui persaksian, pencatatan dan penggadaian. Hadis yang diriwayatkan dari al-Ada' bin Khalid Rasul saw bersabda:

عن العداء بن خالد قال : كتب لي النبي ﷺ : هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد ببيع المسلم من المسلم.

Dari Ada' bin Khalid, dia berkata: Nabi menulis untuk ku, ini yang dibeli oleh Muhammad saw dari Ada' bin Khalid yaitu

jual beli seorang muslim dari saudaranya sesama muslim.

عن أنس رضي الله عنه قال : أن نبي الله كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعو إلى الله تعالى.

Dari Anas ra berkata: sesungguhnya Nabi Allah menulis surat mengajak kepada Allah swt kepada raja, kaisar, raja Najashi dan kepada pemimpin yang otoriter.

Rasulullah saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan sistim cicil, lalu Rasulullah saw menggadaikan baju besinya. Begitu banyak dalil-dali umum al-Quran dan Hadis yang menunjukkan pentingnya melakukan dokumentasi dalam bentuk penulisan, kesaksian atau penggadaian dalam urusan transaksi jual beli, simpan pinjam, penggadaian dan transaksi ekonomi lainnya. Pencatatan dalam segala macam bentuk transaksi ekonomi menjadi penting dan menjadi perintah al-Quran dan Hadis demi menjaga hak penjual dan pembeli sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Jumhur Ulama mengatakan bahwa perintah pencatatan transaksi pada surat al-Baqarah ayat 282 adalah sunnah, namun sebagian lagi berpendapat wajib.

Fatwa Nikah Di bawah Tangan Dalam Timbangan Sosiologi Hukum Islam

Pernikahan adalah sesuatu hal bersifat fitrah dan manusiawi. Setiap manusia yang normal secara fisik dan psikis, tentunya ia akan mengalami fase pernikahan. Karena pernikahan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melangsungkan regenerasi kehidupan. Pada prinsipnya, pernikahan itu bukti ajaran Islam menjaga garis keturunan umat manusia. Maka

pernikahan tersebut diatur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan syari'at.

Praktek-praktek pernikahan yang banyak dilakukan masyarakat beragama sesuai dengan perkembangan zaman, model pernikahan dibawah tangan, sejak masa awal Islam sudah ada prakteknya namun terus berkembang dan merebak menjadi suatu tradisi dan budaya yang mengakar dimasyarakat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan yang telah memenuhi unsur syarat dan rukun menurut syari'at Islam telah sah sekalipun tidak dicatat di lembaga resmi pemerintah.

Banyak penyebab terjadinya pernikahan dibawah tangan, dan mayoritas dilatar belakangi oleh faktor sosial dan gejala umum yang terjadi ditengah masyarakat. Diantara faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dibawah tangan diantaranya:

Pertama, suami yang ingin berpoligami, bagi pegawai negeri atau sejenisnya mesti meminta izin kepada atasan, izin kepada istri pertama, atau meminta persetujuan dari pengadilan agama. Menurut para suami hal tersebut sangat memberatkan.

Kedua, pernikahan usia dini, pembatasan usia perkawinan disebagian daerah dianggap sebagai penghalang bagi pemuda yang ingin menikah di usia dini, begitu juga faktor ekonomi yang menjerat satu pihak sehingga melakukan praktek pernikahan dini. Di Indonesia batas usia perkawinan berdasarkan UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi “*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun*”.

Ketiga, suami sering bepergian keluar kota dan dalam waktu yang lama, fenomena ini banyak dialami oleh suami yang mempunyai jam terbang tinggi di luar kota. Menurutnya lebih baik menikah dibawah tangan daripada selingkuh atau berbuat zina.

Keempat, problem mahar yang sangat mahal dan memberatkan, tradisi adat-istiadat disebagian daerah di Indonesia memberatkan mahar bagi pihak laki-laki. Banyak suami yang tidak mampu membayar, namun calon istri dan walinya menerima kondisi calon suaminya, maka perikahan dibawah tangan menjadi solusi bagi mereka.

Kelima, nikah dibawah tangan dilakukan karena masing-masing pasangan memang tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum. Hal ini bisa terjadi pada masyarakat wilayah desa terpencil yang jarang bersentuhan dengan dunia luar. Lain lagi dengan komunitas jamaah tertentu misalnya, yang menganggap bahwa Kiyai atau pemimpin jamaah adalah rujukan utama dalam semua permasalahan termasuk urusan pernikahan. Asal sudah dinikahkan oleh Kiyainya, pernikahan sudah sah secara Islam dan tidak perlu dicatatkan.

Keenam, nikah dibawah tangan dilakukan untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit-belit. Biasanya pernikahan semacam ini dilakukan oleh kalangan pendatang yang tidak mempunyai KTP. Di Jakarta banyak terjadi di lingkungan pendatang yang hidup di lingkungan kumuh dan tidak menetap. Disamping alasan biaya, alasan administrasi juga menjadi kendalanya.

Jika dilihat dari sudut pandang agama, pernikahan dibawah tangan telah memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam hal ini ulama klasik sepakat mengatakan bahwa pernikahan tersebut sah menurut syariat. MUI dalam konteks ini sepakat dengan pandangan ulama klasik, namun disisi lain MUI berbedaa dalam aspek sosiologis yaitu adanya problem sosial dan dampak negatif. Jika dilansungkan pernikahan tersebut akan dapat menimbulkan dampak sosial yang membahayakan pihak istri dan anaknya, karena itu MUI mengharamkannya. Untuk menutup segala bentuk yang dapat mengakibatkan rusaknya tatanan nilai dan sosial masyarakat, MUI memandang perlu pernikahan tersebut dicatatkan di lembaga resmi Pemerintah.

Pencatatan pernikahan adalah hal baru yang tidak ada dimasa Rasulullah saw dan para sahabat, ketika itu belum ada kebutuhan yang mendesak untuk melakukan dokumentasi pencatatan pernikahan. Pada era kenabian, kehadiran saksi dan perayaan merupakan tatacara pencatatan dalam memori masyarakat dan sarana pengukuhan keabsahan pernikahan (*tautsiq wa itsbat al-nikah*). Pada era kenabian, belum terdapat kebutuhan yang mendesak untuk mencatatkan pernikahan dalam sebuah dokumen, meskipun Rasulullah saw telah menganjurkan pencatatan hutang dan transaksi-transaksi lainnya agar dapat menjadi bukti apabila terjadi sengketa.(Irwan Masduqi, tt, p.191). Islam memandang bahwa pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukunnya dan dilakukan pesta pernikahan sebagai bentuk syiar dan pemberitahuan kepada masyarakat, begitu juga pencatatan pada dokumen adalah bentuk

pemberitahuan dan bukti otentik bahwa akad pernikahan telah dilaksanakan secara hukum syariat dan hukum negara. Pemerintah Indonesia sebagai *ulil amri* telah membuat aturan pencatatan pernikahan yang tertuang dalam UU no 1 tahun 1974 dan KHI pasal 5 dan 6 tentang kewajiban pencatatan pernikahan dalam sebuah akta nikah. Karena itu Yusuf al-Qaradawi menyebutkan peran penting *ulil amri* “dalam konteks ini apabila *ulil amri* mengeluarkan perintah atau undang-undang untuk pencatatan dokumen pernikahan, maka syariat mewajibkan mentaatinya”, karena Allah swt berfirman pada surat Annisa: 25.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ

وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ

وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ

خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٢٥﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Senada dengan ayat tersebut Rasulullah saw menyebutkan dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ

حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

Mendengar dan menta'ati adalah suatu kebenaran, selama tidak diperintahkan melakukan maksiat, apabila diperintahkan bermaksiat maka tidak wajib mendengar dan menta'atinya.

Selama manusia di perintahkan melakukan kebaikan, maka wajib di taati, ketaatan disini hukumnya wajib. Abdul Fattah Amru menjelaskan bahwa kewajiban pencatatan tersebut termasuk bagian dari *al-siyasah al-syar'iyah* yang mana pemimpin berkewajiban memerintahkan rakyatnya demi kemaslahatan di dalamnya. Pencatatan melalui dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah adalah peraturan yang wajib dipatuhi setiap warga demi menjaga hak warganya dan menghindari terjadinya komplik status keabsahan jika ada pihak yang menuntut.

Penetapan hukum oleh pemerintah atas dasar kemashlahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, hal ini sejalan dengan tugas pemimpin yang disebutkan dalam kaidah fikih *التصرف على الرعية منوط بالمصلحة* (suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemashlahatan rakyatnya). Pendapat lain disampaikan oleh Syekh Ali Thanthawi, beliau berkata: “pernikahan dibawah tangan secara hukum syariat terpenuhi syarat dan rukunnya, tetapi hakim wajib memberikan sanksi bagi pelaku nikah dibawah tangan

tersebut, karena dia telah melanggar perintah ulil amri". Usamah Umar Sulaiman Asyqar, p.136).

Seiring perkembangan zaman dan merebaknya krisis moral di masyarakat yang ditandai antara lain oleh banyaknya penyelewengan praktek pernikahan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak, maka pencatatan pernikahan menjadi kebutuhan yang mendesak, untuk melindungi hak dan kewajiban kedua mempelai serta hak anak. Pencatatan semakin dibutuhkan mengingat dalam beberapa kasus sering terjadi masalah dimana istri yang dipoligami tidak mendapatkan haknya secara penuh ditambah lagi hak anak dalam memenuhi pencatatan administrasi di catatan sipil. Oleh sebab itu, pencatatan dapat berfungsi sebagai pengokoh keabsahan pernikahan sekaligus sebagai dokumen yang mudah dirujuk manakala terjadi sengketa antar keluarga, baik berupa kasus pengingkaran nikah oleh salah satu pihak, nafkah yang tidak dipenuhi, perebutan harta warisan, maupun perebutan hak asuh anak.

Sebuah penelitian tentang problematika pernikahan *sirri* dan akibat hukumnya bagi perempuan di wilayah Yogyakarta, ditemukan dampak dari perkawinan *sirri* bagi perempuan, diantaranya dampak hukum mencakup, (1) Pihak isteri tidak dianggap sebagai isterinya yang sah. Akibatnya, suami mempunyai kebebasan secara hukum. Termasuk bila kemungkinan terjadi pengingkaran atas perkawinannya, atau suami menikah lagi secara tercatat dengan perempuan lain, sebagai isteri tidak bisa menuntut apa-apa. (2) Pihak isteri tidak bisa memperoleh perlindungan hukum bila terjadi kekerasan dalam

rumah tangga. (3) Pihak isteri tidak berhak memperoleh harta gono gini bila terjadi perpisahan atau perceraian. (4) Perempuan tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suaminya meninggal dunia. (5) Semua dampak hukum yang menjadi beban isteri di atas juga berlaku pada anak yang dilahirkan atas pernikahan *siri* tersebut. Sedangkan dampak sosialnya adalah (1) Perempuan biasanya akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. (2) Beban sosial tersebut pastinya juga akan berpengaruh kepada jiwa anak. Seorang anak akan merasa tersisih dari pergaulan bila statusnya sebagai anak kandung mulai dipertanyakan. (Syukri Fatihudin, 2008, p.35-36).

Syekh Mahmud Syalthut dalam fatwanya menjelaskan tentang dampak negatif pernikahan *urfi* menyatakan bahwa "terjadi kesulitan jika masing-masing pihak diminta *isbat* nikahnya di depan hakim, karena pernikahan *urfi* akan berpengaruh pada hak isteri untuk mendapatkan nafkah, hak suami untuk di taati, status keabsahan nasab anak. Hukum yang berlaku di Mesir bahwa pelaku nikah *urfi* baik pihak isteri maupun suami yang membuat pengaduan ke pengadilan, tidak akan diterima dan di layani selama tidak ada bukti dokumen pencatatan pernikahan secara resmi. Itu semua untuk menjaga dan memelihara keberlangsungan kehidupan rumah tangga. (Mahmud Syalthut, 2004, p. 234).

Yang menarik dalam hal ini adalah wacana yang diutarakan oleh Ali Harawi, Buru Besar Fikih dan Ushul Fikih di Universitas Amirah, Yordania. Menurutnya, fungsi pencatat di zaman sekarang sangat dibutuhkan,

pembaharuan fikih pernikahan dimana pencatatan seharusnya disejajarkan dengan syarat persaksian. Pencatatan resmi oleh pegawai pencatat nikah bukan hanya sekadar syarat administratif, tetapi memiliki dampak hukum bagi keabsahan. Konsekuensinya, pernikahan yang tidak dicatatkan hukumnya adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur fikih nikah baru (*fiqh al-nikah al-jadid*), sekaligus hukumnya haram karena bertentangan dengan UU perkawinan yang jelas-jelas dibuat oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umat. Masih menurut Ali Harawi, syarat pernikahan dalam fikih harus diperbaharui dengan memasukkan keharusan pencatatan resmi demi menjaga hak-hak suami dan istri. Selaras dengan wacana yang diusulkan oleh Ali Harawi, *Qanun Ahwal al-Syahshiyah* Yordania no 17 memutuskan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan hukumnya adalah batal. Bagi warga negara yang melanggar peraturan tersebut akan dipidanakan dan dihukum sesuai UU yang berlaku, yakni kurungan selama enam bulan, denda 100 Dinar, dan dipecat dari jabatan yang diembannya. (Irwan Masduqi, p.194).

Menurut penulis, Analisis para Ulama di Mesir dan Yordanis bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan dan mencapai kemaslahatan, dan ini sejalan dengan kaidah fikih *الضرار يزال* (*kemudharatan itu mesti dihilangkan*). Ali Ahmad al-Nadawi mengutip pendapat al-Syatibi tentang kaidah ini “Sesungguhnya kemudharatan mesti dihilangkan dalam ketentuan hukum syariat baik itu yang terjadi pada seluruh aspek maupun pada sebagiannya, diantaranya adalah pelarangan

melakukan sesuatu yang membahayakan terhadap jiwa, harta, dan kehormatan, begitu juga perampasan dan penzaliman dan seluruh perbuatan yang dikategorikan dengan kemudharatan, masuk dalam hal tersebut tindakan pidana terhadap jiwa, akal, keturunan. Inilah tujuan umum dari syariat yang tidak diragukan lagi. (Ali Ahmad al-Nadawi, 2000, p.289). Kemudian kaidah Fikih *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* (*mencegah kerusakan lebih diahulukan dari menarik kemashlahatan*), dan didukung juga oleh kaidah dalam salah satu sumber hukum Islam yang dinamakan *سد الذريعة* yaitu mencegah seluruh kemungkinan yang mengakibatkan munculnya kerusakan. Perbuatan yang mengarah kepada kerusakan atau kemudharatan, bisa saja pada intinya perbuatan tersebut diharamkan karena zat asalnya, adakalanya asalnya dibolehkan. Yang masuk kategori *sadd al-Zari'ah* adalah segala bentuk perbuatan dibolehkan yang berkemungkinan mendatangkan mudharat dan kerusakan. (Abdul Karim Zaidan, 1998, p. 245).

Pencatatan resmi yang diatur dalam UU Perkawinan nomor I tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga selaras dengan salah satu spirit *مقاصد الشريعة* (tujuan-tujuan syariat) yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia dengan cara menjaganya, sebagai salah satu tujuan syariat untuk mencapai dan menjaga kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Bahwa pencatatan nikah secara resmi melalui lembaga pemerintah, termasuk salah satu aspek *dharuriyat* (unsur penting) untuk menjaga keturunan (*hifdhu al-nasl*). Selain itu, pencatatan pernikahan memiliki manfaat yang cukup banyak, antara lain dokumentasi tertulis akan bertahan

lama dibandingkan dengan umur saksi yang lebih terbatas. Dokumentasi pernikahan juga lebih mudah dirujuk untuk menyelesaikan persengketaan rumah tangga, dapat dijadikan sebagai data sensus penduduk, memudahkan administrasi-administrasi negara, dan manfaat-manfaat yang lain yang menguatkan hukum wajibnya pencatatan.

Pandangan MUI yang penuh kehati-hatian dan berbeda dengan pendapat ulama di Mesir dan Yordania, menurut penulis perbedaan pendapat tersebut didasari pada kondisi sosial dimasing-masing Negara. Indonesia sebagai Negara berkembang, kesenjangan hidup masih sangat memprihatinkan, tingkat ekonomi dan pendidikan yang masih rendah dan jarak geografis wilayah Indonesia hingga hari ini masih banyak daerah terpencil yang belum tersentuh. Fakta-fakta sosiologis inilah yang menyebabkan MUI mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan fatwa Ulama di Mesir dan Yordania.

D. Kesimpulan

Penulis sepakat dengan pendapat ulama klasik dan fatwa MUI bahwa hukum pernikahan dibawah tangan atau nikah sirri atau nikah *'urfi* yang terpenuhi syarat dan rukunnya adalah sah menurut syari'at Islam. MUI, Bahtsul Masail NU, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah sepakat bahwa pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri beresiko dan berdampak negatif bagi kehidupan rumah tangga dan masa depan anak.

Perbedaan sikap antara Ulama Timur Tengah di Mesir dan Yordania yang diwakili oleh Syekh Mahmud Syalthut, Yusuf al-Qaradawi,

Syekh Ali Thanthawi, Abdul Fattah Amru dan Ali Harawi dengan MUI sebagai perwakilan sikap keagamaan di Indonesia, dilatarbelakangi berbagai faktor sosiologis di masing-masing Negara. Faktor sosiologis masyarakat Indonesia yang beragam adat-istiadat, budaya dan letak geografisnya tentunya memberi pengaruh hukum secara sosiologis. Fakta sosiologis ini sesuai dengan kaidah fikih "*taghaiyur al-fatwa bi taghaiyur al-azman wa al-makan*" (berubahnya fatwa disebabkan perubahan zaman dan keadaan).

Penulis berpendapat, bahwa pernikahan dibawah tangan di Indonesia hukumnya sah selama terpenuhi unsur syarat dan rukun nikah, karena masih banyak masyarakat muslim Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan, hidup di daerah sangat terpencil, ditambah lagi aturan birokrasi tentang pernikahan dan poligami yang masih sulit. Namun dalam kondisi normal hukumnya haram, demikian itu untuk menghindari mudharat yang berdampak negatif terhadap pihak istri dan masa depan anak dan demi tercapainya kemashlahatan dalam kehidupan manusia. Karena itu pencatatan pernikahan menjadi sangat penting dan menjadi wajib dalam kondisi normal.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, 400 H. *al-Jami' al-Sahih*, Cairo: Mathba'ah al-Salafiyah,
- Al-Nadawi, Ali Ahmad, 2000. *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Damaskus: Dar- Qalam.
- Asyqar, Usamah Umar Sulaiman, 2000. *Mustajaddat fiqhiyah fi Qadaya al-Zawaj wa al-Thalak*, Amman: Dar al-Nafais.

- Ariyadi, A. (2017). Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili. *Jurnal Hadratulah Madaniyah*, 4(1), 32-39.
- Ariyadi, A. (2019). Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hadratulah Madaniyah*, 6(1), 43-67.
- Atho Mudzar, M, 2000. *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam, dalam Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*. Ed. M. Amin Abdullah, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Khallaf, Abul Wahab, 1972. *Mashadir al-Tasyri' al-Islami Fi ma Nashsha Fih*, Kuwait: Dar al-Qalam.
- al-Kailani, Abdurrahman, 2000. *Qawaid al-maqashid inda al-Syatibi Aradan wa dirasatan wa tahlilan*, London: al-ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami.
- Anderson, J.N.D, 1994. *Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ahmad bin Yusuf bin Ahmad, 2005. *al-Zawaj al-Urf, haqiqatuhu wa ahkamuhu wa atsaruhu wa al-ankihah zatu al-shilah bihi*, Riyadh: Dar al-Ashimah.
- Muhammad Faraq, Abdul Baqi, *al-Hukum al-Syar'i li al-Zawaj al-Urfi*, University of Bakht Alruda Scientific Journal Issue, ISSN 1858-6139.
- Dar al-Quthni, 2001. kitab sunan, Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Jamal bin Muhammad bin Mahmud, 2004. *al-Zawaj al-Urfi fi mizan al-Islam*, Beirut: Dar Kutub.
- Ibnu Katsir, 2000 *Tafsir Al-Quran Al-Azhim*, Cairo: Maktabh Aulad Syekh Li Al-Turats.
- Imam Syatibi, 1975. *Muwafaqat fi ushul al-Syariah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Masduqi, Irwan, 2013. *Nikah Sirri dan Isbat nikah dalam pandangan lembaga bahtsul masail PWNNU Yogyakarta*, jurnal Musawa, vol. 12 no. 2.
- Muhammad bin Ahmad bin Bakar Al-Qurtubi, 2006 *Al-Jami' li Ahkam al-Quran*, Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Muslim, 1400 H. *al-Jami' al-Sahih*, Cairo: Mathba'ah al-Salafiyah.
- Syalthut, Mahmud, 2004. *al-Fatawa*, (Mesir: Dar-Syuruq, 2004.
- Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, 2008. *Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan*, penelitian UNY Yogyakarta.
- Zaidan, Abdul Karim, 1998. *al-wajiz fi ushul fiqh*, Beirut: Muassarah al-Risalah.
- Zuhaili, Wahbah, 1985. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Fikr, 1985.
- _____, 1987. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1987.
- www.mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/45.-Nikah-di-bawah-tangan.pdf.
- www.tarjih.muhammadiyah.or.id/download-fatwa-217.html.
- <http://www.nu.or.id/post/read/58972/nikah-sirri-lalu-ditinggal-kabur-suami>.